



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/246 /IV.02/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru di Satuan Pendidikan yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi perlu membuat menetapkan Panitia Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Panitia Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melakukan Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *2 Mei* 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 246 /IV.02/HK/2025
TANGGAL : 2 Mei 2025

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENERIMAAN MURID BARU
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

- Penasehat : 1. Bupati Lampung Selatan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA